STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
3. Menjamin hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu hasil penelitian UNS.
5. Menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

6. Proceeding internasional bereputasi adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
7. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Idikasi Geografis.
8. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
9. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
10. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
11. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
12. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
14. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
15. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
16. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM mengarahkan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	1. Tersedia hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia hasil penelitian mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan atau ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar Hasil Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS berkomitmen untuk memenuhi hasil penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Jaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar hasil penelitian

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen hasil penelitian Dosen
6. Dokumen hasil penelitian mahasiswa

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (internationally reputable university)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SN-DIKTI

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga isi penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin isi penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu isi penelitian UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN SN-DIKTI

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. LPPM
4. Dekan/Direktur
5. KPPMF
6. Ketua RG
7. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
4. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR ISI PENELITIAN SN-DIKTI

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi Penelitian pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	1. Tersedia pedoman materi penelitian dan luaran **penelitian dasar** yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia pedoman materi penelitian dan luaran **penelitian terapan** yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia pedoman materi **penelitian dasar dan terapan** yang sudah mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional (sesuai dengan yang tercantum dalam PRN) ditambah dengan kajian khusus milik perguruan tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		4. Tersedia pedoman materi **penelitian dasar dan terapan** yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SN-DIKTI

1. Rektor menetapkan Standar Isi penelitian UNS
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar Isi Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator-indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS untuk berkomitmen memenuhi Isi Penelitian sesuai dengan Standar Isi Penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SN-DIKTI

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142 /2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SN-DIKTI

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga proses penelitian harus memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin proses penelitian yang dihasilkan oleh peneliti memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan proses penelitian.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN SN-DIKTI

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. Kepala Program Studi
6. KPPMF
7. Ketua Group Riset
8. Peneliti (Dosen/mahasiswa)

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PROSES PENELITIAN SN-DIKTI

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	1. Tersedia panduan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Kurikulum prodi memuat kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SN-DIKTI

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses Penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar proses Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS berkomitmen untuk memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan standar proses penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Jaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar proses penelitian

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SN-DIKTI

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen panduan penelitian Dosen
6. Dokumen panduan penelitian mahasiswa
7. Kurikulum Prodi

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		20
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga penilaian penelitian memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin penilaiaan penelitian memenuhi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu penilaian penelitian UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Grup Riset
7. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
   a) edukatif, adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
   b) objektif, adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c) akuntabel, adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
   d) transparan, adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses

oleh semua pemangku kepentingan.

5. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
7. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
8. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
10. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
11. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
12. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rektor/Ketua LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Tersedia dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara teringrasi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rektor/Ketua LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersedia dokumen rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Rektor/Ketua LPPM menetapkan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan	1. Tersedia rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaiaan kinerja proses dan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	pencapaiaan kinerja hasil penelitian					
		2. Tersedia berita acara pelaksanaan penilaiaan terhadap input, proses dan hasil yang mengikuti rubrik penilaian penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Rektor/Wakil Rektor Akademik/Dekan/Direktur menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Tersedia panduan penilaian untuk penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi pada masing-masing program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pengeloaan Penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar Penilaian Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator-indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS untuk berkomitmen memenuhi pengeloaan penelitian sesuai dengan standar pengeloaan penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
6. Dokumen berita acara pelaksanaan penilaiaan t
7. Dokumen hPanduan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi Mahasiswa

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.
Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Memperbaiki kualitas penelitian sehingga peneliti memenuhi standar kriteria minimal.
3. Menjamin peneliti memenuhi kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
4. Menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik
3. LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
4. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PENELITI

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaiaan	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor menetapkan Standar Peneliti berdasarkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi	Tersedia pedoman standar peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Tersedia pedoman kewenangan peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuannya.	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Rektor menetapkan standar peneliti UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar peneliti UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar peneliti melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator-indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS berkomitmen untuk memenuhi pengeloaan penelitian sesuai dengan standar peneliti yang telah ditetapkan oleh UNS.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SN-DIKTI

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga peneliti memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin peneliti memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penelitian UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SN-DIKTI

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. LPPM
4. Ketua RG

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
4. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan sarana dan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian	1. Tersedia daftar fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian untuk: a. memfasilitasi Penelitian terkait dengan bidang ilmu Program Studi b. proses Pembelajaran, dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia dokumen sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor menetapkan sarana dan prasarana penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator-indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS untuk berkomitmen memenuhi pengeloaan penelitian sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		27 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (internationally reputable university)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga pengelolaan penelitian memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin pengelolaan penelitian memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pengelolaan penelitian UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. Kepala Program Studi
6. KPPMF
7. Ketua Group Riset
8. Peneliti (Dosen/mahasiswa)

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
1. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
3. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.

4. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
5. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
6. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
8. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
10. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAN PENELITIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan Standar pengelolaan dengan membentuk Kelembagaan (LPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian	1. Tersedia perencanaan yang meliputi rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi, serta peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia bukti fasilitasi pelaksanaan Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia instrument pengendalian,	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		4. Tersedia instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		5. Tersedia laporan kegiatan Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		6. Tersedia laporan diseminasi hasil Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		7. Tersedia laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		8. Tersedia pedoman penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

2	Rektor/Warek Akademik memfasilitasi LPPM dalam melakukan tugas-tugasnya	9. Tersedia rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		10. Tersedia kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		11. Tersedia system untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		12. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	Aplikasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		13. Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		14. Tersedia Perjanjian kerjasama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		15. Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		16. Tersedia laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pengelolaan penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan Standar pengelolaan penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS berkomitmen untuk memenuhi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Jaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar pengelolaan penelitian

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
12. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
13. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
15. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
18. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
19. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
20. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
21. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
22. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
23. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		27 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Untuk menjamin penilaiaan penelitian memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
3. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian UNS.
4. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
5. Ketua LPPM
6. KPPMF

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan

pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.

7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
11. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menyediakan dana penelitian internal.	Tersedia hibah penelitian dengan pendanaan dan pengelolaan penelitian bersumber dari internal UNS melalui skema PNBP		Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menjamin adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNS	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rektor/Warek menyediakan dana penelitian selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari	1. Tersedia sumber dana penelitian selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi		Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Terdapat dokumen yang berisi sumber dana penelitian selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	masyarakat						
4.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menetapkan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan b) diseminasi hasil penelitian.	Terdapat dokumen yang mengatur alokasi penggunaan dana penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Rektor/Warek/Ketua LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Terdapat dokumen yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Rektor/Warek/Ketua LPPM mengalokasikan dana pengelolaan	Tersedia dana pengelolaan penelitian		Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	penelitian.						
7.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menetapkan alokasi dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Tersedia dokumen yang berisi pengalokasian dana bagi pengelolaan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNS.
2. Rektor menunjuk Pimpinan LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNS.
3. Pimpinan LPPM melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator-indikator standar tersebut.
4. Pimpinan LPPM memotivasi peneliti-peneliti di UNS untuk berkomitmen memenuhi pengelolaan penelitian sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan oleh UNS.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS